

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Kegiatan Non Berusaha)

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Komitmen Andalalin.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya.
4. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Rekomendasi/Berita Acara hasil evaluasi Tim Teknis Andalalin/Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja.

- Biaya : Membayar PNPB sesuai Permenhub No 45 Tahun 2019.

- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun.